

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN ALIMENTASI
ANTARA ORANG TUA DENGAN ANAK DAN KONSEKUENSI
YURIDISNYA DALAM HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ACHMAD ZAKI YAMAMI

0135 1135

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. H. BARMAWI MUKRI, SH, M.Ag.**
- 2. MUYASSARATUSSOLICHAH, S.Ag, SH, M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Achmad Zaki Yamami

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Achmad Zaki Yamami

NIM : 0135 1135

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridirisnya dalam Hukum Positif"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Jumadil Saniyah 1426 H

15 Juli 2005 M

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag
NIP: 150 088 750

Muyassaratussolichah, S.Ag, SH, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Achmad Zaki Yamami

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Achmad Zaki Yamami

NIM : 0135 1135

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridirisnya dalam Hukum Positif"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Jumadil Saniyah 1426 H

15 Juli 2005 M

Pembimbing II



Muyassaratussolichah, S.Ag, SH, M.Hum

NIP: 150 291 023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN ALIMENTASI
ANTARA ORANG TUA DENGAN ANAK DAN KONSEKUENSI
YURIDISNYA DALAM HUKUM POSITIF**

Yang disusun oleh:


ACHMAD ZAKI YAMAMI

NIM: 0135 1135

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2005 M / 28 Jumadil Saniyah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 1 Rajab 1426 H
6 Agustus 2005 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA


Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 150 246 195


Sekretaris Sidang


Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP: 150 227 618

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag
NIP: 150 088 750


Pembimbing II


Muyassaratussolichah, S.Ag, SH, M.Hum
NIP: 150 291 023

Penguji I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag
NIP: 150 088 750

Penguji II


Drs. Supriatna, M. Si
NIP: 150 204 357

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	Sa	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-




ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasroh	I	I
	Dammah	u	u



Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu

سئل - su'ila ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	ai	a dan i
	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.....	Fathah dan alif Atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas
يَ.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و.....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال

- qāla

قيل

- qīla

رامي

- ramā

يقول

- yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh: في المدرسة - fi al-madrasati

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh: روضة الجنة - raudah al-jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا - rabbana ماما - mimma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال".

Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf

qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرجل - al-Rajulu السيدة - al-Sayyidatu

Contoh:

القلم - al-Qalamu البديع - al-Badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء syai'un امرت umirtu
النوء al-Nau'u تاخذون ta'khuzūna

8. Penyusunan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - wa inna Allāh lahuwa khairu al-Rāziqīn

فاوفوا الكيل و الميزان - fa 'aufū al-Kaila wa al- Mīzān

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول - wamā Muhammadun illā Rasūl

ان اول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a linnāsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
ألهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridirisnya dalam Hukum Positif”, *al-hamdulillah* telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum Islam strata satu pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga terwujudnya skripsi ini. Berkenaan dengan hal tersebut, penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag. dan Muyassaratussolichah., S.Ag, SH, M.Hum, selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Ermi Suhesti, M.Si , selaku Penasihat Akademik yang turut berperan memberi jalan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh guru yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun.
5. Ibunda Nur Baiti dan Ayahanda Ahmad Sya'roni serta adikku Yusqi Faizin dan Alfan Zakariya yang telah membantu dan memberikan motivasi berarti yang tiada henti-hentinya dan juga do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Buat Ima Hatami Oktaviani yang telah menghiasi hidupku dan memberikan semangat, motivasi, serta pemikiran dan kritiknya dalam penyelesaian skripsi ini begitu berarti.
7. Rekan-rekan Civitas Akademika khususnya Fakultas Syari'ah AS-1 angkatan 2001 yang tak henti-hentinya memberikan dorongan, teman-teman Alumni MAKN Jember Khususnya angkatan 2001, teman-teman kost khususnya di Kranyak, dan seluruh teman yang telah menghiasi hidupku.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan beragam bantuan dan partisipasi yang telah diberikan di atas, merupakan tabungan amal saleh yang akan senantiasa terukir dan diterima di sisi Allah SWT. Amin

Yogyakarta, 18 Juni 2005

Penyusun



Achamad Zaki Yamami

NIM 0135 1135



MOTTO

“Selalu Berusaha dan Berdo’a”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
KATA PENGANTAR.....	xii
MOTTO.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Pokok Masalah	6
C.Tujuan dan Kegunaan.....	7
D.Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G.Sistematika Pembahasan	20

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN ALIMENTASI ANTARA ORANG TUA DENGAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM.....	22
A.Dasar Hukum Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak	22
B.Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	28
C.Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua.....	39
D.Akibat Hukum Apabila Terjadi Kelalaian Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak.....	50
 BAB III : KEWAJIBAN ALIMENTASI ANTARA ORANG TUA DENGAN ANAK DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA DALAM HUKUM POSITIF.....	54
A.Pengertian dan Dasar Hukum Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak.....	54
B.Ruang Lingkup Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak	57
1. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	58
2. Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua	65
C.Konsekuensi Yuridis Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak.....	67

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN ALIMENTASI ANTARA ORANG TUA DENGAN ANAK DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA DALAM HUKUM POSITIF.....	76
A.Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak	76
B.Konsekuensi Yuridisnya.....	91
BAB V : PENUTUP.....	100
A.Kesimpulan.....	100
B.Saran-saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
<i>Lampiran 1 : Daftar Terjemahan.....</i>	<i>I</i>
<i>Lampiran 2 : Biografi Tokoh dan Ulama'.....</i>	<i>VIII</i>
<i>Lampiran 3 : Curriculum Vitae</i>	<i>X</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

ABSTRAK

Hadirnya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum antara orang yang melahirkannya (kedua orang tua) dengan anak tersebut. Hubungan hukum antara orang tua dengan anak yang selanjutnya akan melahirkan hak dan kewajiban. Orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Jadi antara orang tua dan anak terdapat kewajiban *alimentasi*, yaitu kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak seperti yang ditentukan dalam ketentuan hukum positif bahwa orang tua berkewajiban memelihara, mendidik dan memberi nafkah anak-anaknya yang belum dewasa sesuai dengan kemampuannya, demikian sebaliknya anak wajib menghormati, menghargai dan mentaati orang tuanya dan apabila anak telah dewasa wajib memelihara dan memberi nafkah orang tua menurut kemampuannya bila mereka dalam keadaan tidak mampu. Dalam ketentuan undang-undang kewajiban *alimentasi* antara orang tua dan anak tersebut di antaranya diatur dalam Pasal 321 dan Pasal 323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kewajiban *alimentasi* tersebut adalah suatu kewajiban yang memaksa dan tidak dapat dikesampingkan. Oleh karena itu terdapat konsekuensi yuridis yang ditimbulkan apabila terjadi kelalaian atau ketidakpatuhan atas ketentuan yang telah mengatur hubungan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak tersebut. Di antara konsekuensi yuridis yang terdapat dalam ketentuan hukum positif ialah *pertama*, pencabutan kuasa asuh atau kekuasaan orang tua terhadap anak sebagaimana termuat pada Pasal 319a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *Kedua*, penampungan sementara bagi anak dalam suatu lembaga swasta atau negara sebagaimana diatur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Ketiga*, dengan memelihara dan menyediakan kebutuhan dirumahnya apabila yang berkewajiban memelihara tidak mampu memberi nafkah kepada orang yang dibawah pemeliharanya (orang tua atau anak) sebagaimana tercermin dalam Pasal 326 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan yang diatur dalam hukum positif mengenai kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak dan konsekuensinya tersebut merupakan upaya yang menarik untuk dikaji. Hal itu memberikan kesempatan kepada penyusun untuk meneliti ketentuan hukum yang berlaku di negara ini apakah sesuai dan dapat diterima secara hukum Islam, mengingat ketentuan hukum tersebut merupakan rujukan yang harus dilaksanakan bagi masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu apa saja yang ditentukan dalam hukum positif tersebut patut dianalisis supaya dapat diambil darinya bukan saja norma-norma dari adanya aturan tersebut, tetapi juga kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam.

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* dengan landasan teori tematik dan interpretasi hukum. Ketentuan-ketentuan yuridis yang diatur dalam hukum positif serta dalil-dalil normatif yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi ditinjau dan dikaji secara menyeluruh berdasarkan subjek/topik yang berkaitan, kemudian diinterpretasikan dan dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum baik kaidah dalam hukum positif maupun hukum Islam (usul fiqh).

Berdasarkan metode yang digunakan, maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa ketentuan kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak yang terdapat dalam hukum positif merupakan norma-norma yang sesuai dengan hukum Islam, begitu juga dengan konsekuensi yuridisnya yang telah diatur dalam ketentuan hukum positif tidak bertentangan dan dapat diterima secara hukum Islam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan manusia yang berhubungan dengan penciptanya (hubungan yang bersifat vertikal) maupun hubungan dengan sesama makhluk atau hubungan manusia dengan manusia (hubungan horizontal). Dalam hubungan sesama makhluk atau hubungan sosial kemasyarakatan terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan. Untuk menjalin keseimbangan dalam hubungannya diperlukan adanya peraturan-peraturan hukum yang diadakan atas keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu dan harus ditaati sebagai hukum yang berlaku.¹

Begitu juga halnya dengan hubungan antara orang tua dan anak perlu adanya peraturan yang mengatur hubungan itu agar terjalin keseimbangan serta hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan keduanya dapat berjalan dengan tertib dan tentram dalam lingkungan keluarga khususnya.

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 40.

Karena keluarga² merupakan satuan unit yang terkecil dalam hidup bermasyarakat. Keberadaan suatu keluarga (rumah tangga) tentu akan membawa pengaruh terhadap terbentuknya suatu masyarakat. Oleh karena itu, suami istri (orang tua) memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan suatu masyarakat.³

Kewajiban atau tanggung jawab⁴ orang tua terhadap anak, merupakan hak anak atas orang tuanya. Begitu juga sebaliknya tanggung jawab atau kewajiban anak merupakan hak orang tua atas anaknya. Kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak dalam istilah hukum perdata disebut kewajiban *alimentasi*.⁵ Yaitu, orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur; demikian sebaliknya anak-anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu.⁶

² Penggunaan kata "keluarga" disamakan dengan "rumah tangga", dimaksudkan untuk memudahkan penyusunan karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud sama. Keluarga disini dimaknai secara sempit yaitu seisi rumah, anak-istri, batih. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, cet. ke-2 (Bandung : Alumni, 1992), hlm.82.

³ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 187-188.

⁴ Penggunaan kata "tanggung jawab" dalam tulisan ini disamakan maknanya dengan kata "kewajiban" karena tanggung jawab atau kewajiban seseorang merupakan hak bagi sebagian yang lain, dan banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud sama. Berkewajiban *vi* sama artinya dengan bertanggung jawab. Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (ed.), (Jakarta: English Press Modern, 1991), hlm. 1711.

⁵ Kewajiban *alimentasi* yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kewajiban antara orang tua dan anak.

⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 217.

Dalam hukum positif⁷ kewajiban *alimentasi* tersebut diantaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 298, pasal 321 dan pasal 323, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 dan pasal 46, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 pasal 9, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak pasal 19 dan pasal 26.

Misalnya, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 298 dijelaskan, “Setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya, sebaliknya orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing”. Kemudian dalam Pasal 321 dijelaskan bahwa “ setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka dalam keadaan miskin”. Kewajiban tersebut berlaku timbal balik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 323.

Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur kewajiban *alimentasi* terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 46. Kewajiban orang tua terhadap anak yang termuat dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

⁷ Hukum positif dalam tulisan ini adalah hukum positif Indonesia, yakni hukum yang saat ini berlaku dan ditegakkan di Indonesia secara menyeluruh. Hukum positif biasanya disebut juga tata hukum atau *Ius Constitutum* yaitu hukum yang berlaku saat ini. R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1993), hlm. 43.

Kedua, kewajiban anak terhadap orang tua yang termuat dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka memerlukan bantuan.

Ketentuan-ketentuan yuridis tentang kewajiban *alimentasi* di atas merupakan peraturan-peraturan hukum yang harus ditaati dan dipelihara sebaik-baiknya. Suatu aturan hukum adalah bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut, akan tetapi peraturan hukum yang bersifat memaksa itu tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang, melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang ada di masyarakat.⁸ Oleh karena itu perlu adanya konsekuensi yuridis⁹ untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam ketentuan kewajiban *alimentasi* tersebut di atas.

Dalam hukum positif konsekuensi yuridis kewajiban *alimentasi* diatur di antaranya ialah: Pertama, pencabutan kuasa asuh atau kekuasaan orang tua terhadap anaknya ketika orang tua itu tidak dapat melaksanakan atau melalaikan kewajibannya terhadap anak mereka.¹⁰ Kedua, penampungan anak

⁸ *Ibid.*, hlm. 28

⁹ Konsekuensi yuridis berarti akibat hukum, yakni akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diatur oleh hukum, dengan lain perkataan akibat hukum atau konsekuensi yuridis adalah akibat dari suatu tindakan hukum. R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1993), hlm. 295.

¹⁰ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 319a *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 10 ayat (1).

selama waktu tertentu dalam suatu lembaga negara atau swasta yang ditunjuk oleh Menteri kehakiman jika orang tua dengan mempunyai alasan-alasan yang sungguh-sungguh merasa tidak puas akan kelakuan anaknya tersebut.¹¹ Ketiga, bila orang yang wajib memberi nafkah orang tua atau anak tidak mampu menyediakan uang, maka Pengadilan Negeri dapat memerintahkan orang tua atau anak yang wajib dipeliharanya kerumahnya dan menyediakan kebutuhannya di sana.¹²

Dalam hukum Islam ketentuan kewajiban *alimentasi* biasanya dibahas secara terpisah. Kewajiban orang tua terhadap anak biasanya banyak dikupas dalam persoalan *hadānah*, sedangkan kewajiban anak terhadap orang tua banyak ditemukan dalam bahasan akhlak seorang anak terhadap orang tuanya atau dalam persoalan *birrulwalidain* yaitu kewajiban anak untuk patuh, berbakti atau taat kepada kedua orang tua mereka. Namun kewajiban *alimentasi* yang diatur dalam hukum positif tersebut di atas perlu diteliti sesuai atau tidak dengan aturan dalam hukum Islam, begitu juga hal yang berkaitan dengan konsekuensi yuridis dari kewajiban *alimentasi* yang terdapat dalam hukum positif tersebut perlu kajian lebih lanjut apakah hal itu bisa diterima oleh hukum Islam atau tidak, karena meskipun persoalan yang berkaitan dengan mu'amalah dalam hukum Islam diatur secara global, dan aturan secara rinciannya tergantung kesepakatan antara manusia itu sendiri, tetapi aturan itu harus tetap pada bingkai syari'at Islam.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 302.

¹² *Ibid.*, Pasal 326.

Kemudian, hal yang sama menarik adalah mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam masalah ini, upaya-upaya tersebut antara lain tercermin dalam pemberlakuan hukum positif yang berlaku di negara ini. Penerapan kewajiban *alimentasi* antara orang tua dan anak dalam hukum positif tersebut menunjukkan betapa pentingnya persoalan itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, hukum positif yang tercermin dalam undang-undang tersebut merupakan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang konkret, yakni sebagai rujukan hukum yang pasti dan harus dilaksanakan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam terutama dalam hal kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak dan konsekuensi yudisnya tersebut. Oleh karena itu apa saja yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum positif tersebut patut untuk diteliti supaya dapat diambil darinya bukan saja dasar-dasarnya, tetapi kesesuaian dengan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dan bagaimana ketentuan kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak dan konsekuensi yuridisnya dalam hukum positif.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan kewajiban *alimentasi* antara orang tua dan anak beserta konsekuensi yuridisnya yang termuat dalam hukum positif tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara menyeluruh ketentuan-ketentuan tentang kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak beserta konsekuensi yuridisnya yang diatur dalam hukum positif.
- b. Untuk mendeskripsikan secara jelas aturan-aturan tentang kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak dan konsekuensi yuridisnya dalam hukum positif menurut perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan

a. Terapan

Penelitian ini diharapkan memperluas wacana intelektual dan referensi tambahan bagi setiap individu dan masyarakat luas dalam memahami hukum perdata dan khususnya dalam bidang Hukum Perdata Islam.

b. Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau bahan renungan dalam mencermati kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak serta konsekuensi yuridisnya.

D. Telaah Pustaka

Menurut sepengetahuan penulis, ada beberapa tulisan yang membahas tentang kewajiban *alimentasi* serta konsekuensi yuridisnya, tetapi dibahas secara terpisah di antaranya: Pertama, Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak yang Menjadi

Pedagang Asongan di Kotamadya Yogyakarta)”. Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab orang tua untuk memelihara anak dan tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak serta pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai pedagang asongan.¹³

Hasil yang diperoleh dari skripsi tersebut adalah (1) mayoritas orang tua yang anaknya bekerja sebagai pedagang asongan di Kotamadya Yogyakarta, belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara wajar, baik tanggung jawab memelihara maupun tanggung jawab mendidik; (2) hukum Islam tegas melarang seseorang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan dosa.¹⁴

Kedua, skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua (Studi Kasus di Panti Jompo Hanna)”. Skripsi tersebut membahas tinjauan hukum Islam tentang alasan-alasan yang mendorong anak untuk menitipkan orang tuanya di Panti Jompo Hanna serta tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tuanya.¹⁵

¹³ Dariono Soleh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Yang Menjadi Pedagang Asongan Di Kotamadya Yogyakarta)” skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997), hlm 4

¹⁴ *Ibid.*, hlm 81.

¹⁵ Hanizar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua (Studi Kasus di Panti Jompo Hanna),” skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000), hlm 6.

Hasil yang diperoleh dari skripsi tersebut adalah (1) anak boleh menitipkan orang tuanya di Panti Jompo dengan alasan demi kemaslahatan, namun kemaslahatan tersebut haruslah lebih besar dari pada kemudharatan yang ditimbulkan. Kemaslahatan itu dalam rangka memelihara lima hal pokok yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Disamping itu penitipan tersebut dilakukan atas kerelaan orang tua (yang dititipkan); (2) Pada dasarnya kewajiban anak terhadap orang tuanya harus dipenuhi secara langsung oleh anaknya, namun karena alasan yang dibenarkan syara' maka anak boleh melaksanakan kewajiban terhadap orang tuanya secara tidak langsung yaitu dengan mewakilkan pada seseorang atau sesuatu lembaga sosial seperti Panti Jompo.¹⁶

Ketiga, skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeliharaan Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak". Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemeliharaan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.¹⁷

Hasil yang diperoleh dari skripsi tersebut adalah (1) pemeliharaan anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak dapat dilihat dari aturan hak-hak anak (Pasal 2 – 8) tentang tanggung jawab orang tua (Pasal 9 dan 10) dan tentang usaha sosial kesejahteraan anak (Pasal 11 dan 12) semua ini merupakan norma-norma yang sesuai dengan hukum Islam; (2) hak-hak anak

¹⁶ *Ibid.*, hlm 65.

¹⁷ Farkhan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeliharaan Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998), hlm 4.

itu yang sekaligus merupakan kewajiban orang tua meliputi hak atas kesejahteraan, hak atas pelayanan, hak atas pemeliharaan dan perlindungan sebelum dan sesudah lahir, hak atas perlindungan lingkungan hidup, hak mendapat pertolongan pertama, hak memperoleh asuhan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua, hak memperoleh bantuan bagi anak yang kurang mampu, hak asuhan bagi yang bermasalah, hak memperoleh pelayanan khusus bagi yang cacat, hak tidak dibeda-bedakan. Satu hal yang semestinya disebutkan adalah hak atas pendidikan dan pengajaran keilmuan dan keagamaan.; (3) usaha sosial pemeliharaan anak adalah amal mulia yang sesuai dengan jiwa syari'ah Islam yang mengutamakan amal ma'ruf nahi munkar dan mengutamakan kasih sayang pada orang miskin dan anak yatim. Bentuk pemeliharaan anak itu yang dikedepankan dalam Islam adalah perwalian dan bukan pengangkatan anak.¹⁸

Keempat, skripsi yang berjudul, "Kewajiban Orang Tua Muslim terhadap Anak Non Muslim dan Sebaliknya Menurut Hukum Islam". skripsi tersebut membahas sejauhmanakah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak hadhonah dan nafkah menurut hukum Islam dan sejauhmana hubungan hukum antara orang tua muslim dan anak non muslim dalam keluarga menurut hukum Islam¹⁹

Hasil yang diperoleh dari skripsi tersebut adalah (1) kewajiban orang tua muslim terhadap anak non muslim dalam masalah hadhonah dan nafkah

¹⁸ *Ibid.*, hlm 72-73.

¹⁹ Siti Alimah, "Kewajiban Orang Tua Muslim terhadap Anak Non Muslim dan Sebaliknya Menurut Hukum Islam," skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1988), hlm. 7.

sampai anak itu baligh. Sebaliknya apabila anak itu murtad sesudah baligh orang tuanya hanya berkewajiban untuk mengingatkan (memberi nasehat) kepada anaknya yang murtad, agar kembali pada ajaran Islam yang benar; (2) kewajiban anak muslim terhadap orang tua yang non muslim adalah berbuat baik pada mereka dan bergaul dengannya, hanya terbatas pada masalah keduniaan saja. Adapun hal-hal yang ada kaitannya dengan Allah seperti maksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban anak untuk mengikutinya. Dan anak muslim berdoa untuk orang tuanya yang non muslim itu dilarang dalam Islam.²⁰

Kelima, skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Skripsi tersebut membahas tentang apakah alasan-alasan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, bagi orang tua yang memegang kekuasaan terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diterima oleh hukum Islam.²¹

Hasil yang diperoleh dari skripsi tersebut adalah (1) pemeliharaan terhadap anak merupakan kewajiban bersama antara ayah dan ibu, apabila kekuasaan orang tua dicabut maka orang tua tidak berhak mengasuh dan memelihara anak, namun tetap berkewajiban memberi nafkah pada anaknya itu; (2) kekuasaan orang tua dapat dicabut berdasarkan alasan-alasan yang

²⁰ *Ibid.*, hlm 80.

²¹ Jauhar Arifin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997), hlm 7.

terdapat dalam hukum positif, yaitu orang tua lalai dan berkelakuan buruk sekali. Sementara itu menurut hukum Islam pencabutan kekuasaan orang tua diperbolehkan berdasarkan alasan dalam teori tentang *ahliyah*, yaitu tentang alpa dan mabuk dalam pembahasan '*awarid gairu samawiyah*' sebab dalam Islam sendiri menolak tipe pengasuh yang berperilaku buruk.²²

Dalam skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dan Anak serta Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif" pembahasannya lebih bersifat komprehensif. Hal ini tentu berbeda dengan tulisan-tulisan yang sudah ada. Di sini penulis akan membahas secara integral tentang kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak yang terdapat dalam hukum positif serta konsekuensi yuridis dari kewajiban tersebut, kemudian ditelaah dalam perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Kontruksi pemikiran yang menyusun bangun dalam penelitian skripsi ini adalah dilandaskan pada teori atau metode tematik (*maudu'i*) dan interpretasi hukum. Metode tematik ini diperkenalkan sejak awal metode kajian Islam (*nas*). Lebih jauh, rumusan konsep ini secara metodologis dan sistematis berkembang di masa kontemporer, dan jumlahnya semakin bertambah di awal abad ke 20. Metode tematik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu : (1) tematik berdasarkan subjek/topik yaitu bahwa memahami *nas* harus dilakukan berdasarkan topik/subjek tertentu. Misalnya, untuk memahami *nas* yang berhubungan dengan kewajiban *alimentasi* harus dibahas

²² *Ibid.*, hlm 61-62.

seluruh nas yang berhubungan dengan subjek tersebut. Dari pembahasan keseluruhan nas yang berhubungan dengan masalah tersebut kemudian diambil kesimpulan ; (2) tematik berdasarkan surah al-Qur'an, yaitu bahwa untuk memahami nas (al-Qur'an) harus didasarkan pada pembahasan surah demi surah²³. Sedangkan interpretasi hukum atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.²⁴

Jika ditarik ke pokok masalah skripsi ini, maka teori atau metode tematik yang digunakan ialah metode tematik yang berdasarkan topik/subjek, yaitu melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap nas yang berhubungan dengan kewajiban *alimentasi* baik yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis maupun pendapat-pendapat ulama yang berkaitan dengan kewajiban *alimentasi* tersebut. Hal ini terutama dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan tuntas terhadap kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak dalam meletakkan posisi dan proporsinya masing-masing. Sedangkan teori interpretasi hukum digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum tentang kewajiban *alimentasi* dan konsekuensi yuridisnya yang tercantum dalam perundang-undangan agar didapat makna-makna yang tepat sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Namun,

²³ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahmant tentang Wanita*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002), hlm. 123.

²⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 97.

apabila semua teori interpretasi yang digunakan tidak menghasilkan makna yang sama, maka akan diambil suatu interpretasi yang membawa keadilan setinggi-tingginya, karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuatan undang-undang pada waktu mewujutkan undang-undang yang bersangkutan.²⁵

Berangkat dari suatu pemikiran bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga dan dari perkawinan itu diharapkan akan lahir anak untuk meneruskan keturunannya.²⁶ Setelah hadirnya anak maka suami dan istri sebagai anggota keluarga statusnya menjadi orang tua terhadap anak-anak mereka, suami menjadi ayah dan istri menjadi ibu. Kedua orang tua tersebut berkewajiban memelihara dan mendidik anak yang dilahirkannya. Kemudian sebagai konsekuensi logis dari kewajiban orang tua tersebut orang tua mempunyai hak terhadap anaknya. Hak orang tua merupakan kewajiban anak untuk memenuhinya. Hak orang tua tersebut di antaranya ialah mereka berhak untuk dihormati, ditaati dan dipelihara oleh anaknya. Oleh karena itu antara orang tua dan anak mempunyai hubungan kewajiban *alimentasi*.

Ketentuan kewajiban *alimentasi* dalam hukum positif di antaranya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal dan Pasal 46 yang berbunyi :

²⁵ *Ibid.*, hlm. 99.

²⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta: UII Press. 1986), hlm. 47.

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka memerlukan bantuan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas dapat dipahami bahwa kewajiban *alimentasi* ialah orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya hingga anak itu mampu berdiri sendiri atau sudah kawin, sebaliknya anak juga mempunyai kewajiban untuk menghormati dan mentaati orang tua mereka dan jika telah dewasa anak juga berkewajiban memelihara orang tua mereka jika mereka memerlukan bantuan.

Islam sebagai agama yang sempurna dan mempunyai pedoman hukum yang sumber utamanya adalah al-Qur'an dan hadis Nabi tentu juga mengatur hal yang berkaitan dengan kewajiban antara orang tua dan anak tersebut (kewajiban *alimentasi*). Di antaranya termuat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا²⁷

ولِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ²⁸

²⁷ Al-Tahrīm (66): 6.

²⁸ Al-Nisā' (4) : 9.

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً²⁹
 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر
 أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً³⁰

Dalam hukum Islam, juga dinyatakan bahwa setiap individu mempunyai kewajiban atau tanggung jawab yang diperintahkan atau yang diamanatkan kepadanya agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena nantinya kewajiban atau tanggung jawab tersebut akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang yang memikul tanggung jawabnya tergantung sejauh mana ia mempunyai kemampuan dan keahlian untuk menjalankannya. Menurut Abu Zahrah, *ahliyah* merupakan ukuran dikenakannya *taklif*, yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan dan keahlian untuk menjalankan tugasnya.³¹ Halangan atas kemampuan dalam bertindak dalam usul fiqh disebut '*awarid ahliyah*, yaitu halangan kemampuan. Adapun halangan atas kemampuan untuk bertindak dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Halangan alami ('*awarid samawiyah*), yaitu halangan yang terjadi di luar kemampuan manusia, seperti gila, dungu, ayan, lupa, dan tidur.
2. Halangan tidak alami ('*awarid gair samawiyah*), yaitu halangan kemampuan untuk bertindak yang terjadi karena perbuatan manusia, halangan itu dibagi dua, yaitu :
 - a. Dari diri sendiri, yaitu bodoh, mabuk dan alpa.

²⁹ Al-Nisā' (4) : 36

³⁰ Al-Isrā' (17) : 23

³¹ Muḥammad Abū Zahrāh, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo : Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 338.

b. Dari orang lain yaitu dipaksa.³²

Keberadaan hukum Islam bertujuan untuk mencegah kerusakan dunia dari perbuatan manusia, untuk mendatangkan kemaslahatan umat, menegakkan kebenaran, keadilan, kebajikan dan menerangkan jalan-jalan yang harus dilalui umat manusia.³³ Dalam upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat, maka langkah pertama yang perlu diambil adalah menghilangkan kemudharatan, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fiqihyah:

الضرر يزال³⁴

درء المفسد مقدم على جلب المصالح³⁵

Para ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan lebih diutamakan untuk dihilangkan sekalipun mempunyai kemanfaatan, maka dari itu segala sesuatu yang menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hidup anak ataupun orang tuanya hendaknya dihilangkan dan dicegah agar mereka memperoleh hak-haknya secara wajar. Oleh karena itu, adanya konsekuensi yuridis terhadap kewajiban *alimentasi* agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi keduanya (bagi orang tua maupun bagi anak). Konsekuensi yuridis tersebut merupakan tindakan preventif (pencegahan) agar kewajiban orang tua terhadap anak atau sebaliknya dapat berjalan dengan

³² *Ibid.*, hlm. 339.

³³ T.M Hasbi Al-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 177

³⁴ Imām al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāiru fī al-Furū'i*, (Beirūt : Dār al-Fikr, 1995), hlm. 60.

³⁵ *Ibid.*, hlm 63.

sebaik-baiknya sehingga kepentingan-kepentingan dari keduanya bisa terlindungi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang di dalam memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena data yang diperlukan berasal dari bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, jurnal, maupun hasil penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitif*. Setelah data terkumpul akan dideskripsikan terlebih dahulu seputar masalah kewajiban *alimentasi* secara umum. Kemudian dilanjutkan pada pokok bahasan masalah tentang konsekuensi yuridis kewajiban *alimentasi* dalam hukum perdata positif dan terakhir akan dianalisis kewajiban *alimentasi* serta konsekuensi yuridisnya tersebut dalam perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat undang-undang yang berkaitan dengan pokok masalah pembahasan skripsi ini, yang berlaku di negara Indonesia serta aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam.

4. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka data yang di butuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri berbagai ketentuan hukum positif atau hukum Islam serta tulisan yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah. Adapun sumber data yang bersifat primer yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Sedangkan sumber data yang bersifat sekunder yaitu buku-buku, jurnal serta hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan di analisis secara *kualitatif*, artinya penulis akan mempertajam analisis dari data yang diperoleh dan membahas secara mendalam tentang problem yang muncul dari ketentuan normatif maupun yuridis. Sedangkan pola berpikir yang diterapkan meliputi:

- a. *Induktif*, metode berpikir yang bersifat dari data khusus yang kemudian dari data tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai kesimpulan umum, dengan metode ini penyusun dapat menyimpulkan maksud dan tujuan kewajiban *alimentasi* serta kosekuensi yuridisnya yang terdapat dalam ketentuan hukum positif yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

- b. *Deduktif*, yaitu metode berfikir yang berangkat dari data umum yang kemudian ditarik kesimpulan khusus. Metode ini penyusun gunakan dalam memahami maksud-maksud yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh dan sistematis. Bab ini terdiri dari enam sub bab antara lain: Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka Teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang tinjauan umum kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak menurut hukum Islam. Bab ini berbicara tentang seputar masalah kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak dalam hukum islam secara menyeluruh, agar dapat memberikan pemahaman yang benar tentang masalah tersebut, sehingga akan mempermudah pembahasan pada bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari dasar hukum kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak, kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban anak terhadap orang tua kemudian akibat hukum apabila terjadi kelalaian terhadap kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak.

Bab ketiga diuraikan mengenai kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak dan konsekuensi yuridisnya dalam hukum positif. Bab ini merupakan pokok masalah yang harus ditinjau secara *koprehensif* agar pada

pembahasan berikutnya dapat dianalisis dengan benar. Bab ini terdiri dari: Pengertian dan dasar hukum kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak, ruang lingkup kewajiban *alimentasi* di antaranya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan hak kewajiban anak terhadap orang tua, konsekuensi yuridis kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak dan konsekuensi yuridisnya dalam hukum positif, yang merupakan pembahasan inti dari skripsi ini. Bab ini terdiri dari kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak dan konsekuensi yuridisnya.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah disusun uraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak dan konsekuensi yuridisnya dalam hukum positif dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewajiban *alimentasi* antara orang tua dengan anak yaitu orang tua berkewajiban memelihara, memberi nafkah dan mendidik anak hingga dewasa sesuai dengan kemampuannya, demikian sebaliknya anak wajib menghormati, menghargai dan mentaati orang tuanya dan apabila anak telah dewasa berkewajiban memelihara dan memberi nafkah orang tua menurut kemampuannya bila mereka memerlukan bantuan atau dalam keadaan tidak mampu. Ketentuan kewajiban *alimentasi* dalam hukum positif tersebut secara garis besar merupakan norma-norma yang sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi dalam hukum Islam kewajiban-kewajiban antara orang tua dan anak tersebut bukan hanya merupakan tanggung jawab kepada salah satunya tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT serta kewajiban antara orang tua dan anak tersebut tidak hanya terjadi ketika masih hidup saja, tetapi juga ketika di antara mereka meninggal dunia masih terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan.

2. Ketentuan mengenai konsekuensi yuridis yang berkaitan dengan kewajiban *alimentasi* antara orang tua dan anak dalam hukum positif ialah *pertama* dengan pencabutan kuasa asuh atau kekuasaan orang tua terhadap anaknya ketika orang tua itu tidak dapat melaksanakan atau melalaikan kewajibannya terhadap anak mereka, *kedua* dengan penampungan sementara pada suatu lembaga negara atau swasta bagi anak yang berkelakuan nakal atau tidak patuh kepada orang tuanya, *ketiga* dengan menyediakan kebutuhan dirumahnya apabila orang yang berkewajiban memberi nafkah tidak dapat menyediakan uang terhadap orang yang wajib dipelihara. Konsekuensi yuridis mengenai kewajiban *alimentasi* antara orang tua dan anak yang diatur dalam ketentuan hukum positif tersebut merupakan tindakan preventif agar perangai buruk orang tua atau anak tidak berpengaruh bagi salah satunya. Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam juga mengandung unsur preventif, di samping tindakan represif. Selain itu juga konsekuensi yuridis tersebut dimaksudkan demi keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat, hal ini tentu sejalan dengan tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, konsekuensi yuridis yang diatur dalam ketentuan hukum positif tidak bertentangan dan dapat diterima secara hukum Islam.

B. Saran - saran

1. Bagi orang tua, sebagai pihak pertama dan mempunyai peran yang urgen dalam keberlangsungan kehidupan anak-anaknya, hendaklah orang tua benar-benar dan sungguh-sungguh memperhatikan kewajibannya

memelihara dan mendidik anak mereka. Dengan memelihara dan mendidik mereka sebaik-baiknya diharapkan anak akan menjadi anak yang saleh atau salehah, yaitu taat kepada Allah SWT, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi bangsa dan negara.

2. Bagi anak, sebagai manusia yang akan tumbuh dewasa, hekdaknya menghayati betul fungsi orang tua terhadap dirinya. Segala pengorbanan orang tua sejak di dalam rahimnya hingga tumbuh dewasa sangatlah besar dan kita tidak akan dapat membalas pengorbanannya sampai kapanpun, oleh karena itu orang tua kita merasa cukup dirinya terbalas jika anak berbakti kepadanya dan hidup di jalan yang benar.
3. Bagi orang tua dan anak, perlu disadari bahwa kewajiban *alimentasi* yang dibebankan kepada mereka bukanlah sekedar norma atau aturan yang disepakati dan diberlakukan dalam ketentuan hukum saja, tetapi juga sebagai kewajiban manusiawi dan tanggung jawab moral yang langsung bisa diterima dan dipahami bagi masing-masing pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

- Abdurrouef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Surabaya: Pustaka Islam, 1984.
- Mālikī, Aḥmad Ṣāwī al-, *Ḥāsiyah al-'Alamāh al-Ṣāwī 'alā Tafsīr al-Jalālain*, 30 Juz, ttp: Dārū 'Ahyāi al-Kutūbi al-'Arabiyah, t.t.
- Marāgi, Aḥmad Muṣṭafa al-, *Tafsīr Al-Marāgi*, 30 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedia-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta : Paramadina, 1996.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta : Mizan, 2000.

B. Kelompok Hadis

- Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1994..
- Bak, Sayyid Aḥmad al-Hāsyimī, *Muhtāru al-Hadīs al-Nabawiyah wa al-Ḥukmi al-Muḥammadiyah*, Kairo : Mat Ba'ah Hijāzī, 1948.
- Bukhārī, Imām al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, 3 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- Muslim, Imām al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- Nawawī, Imām al-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi Imām al-Nawawī*, Beirut : Dār al-Fikr, 1981.
- Tirmīzī, al-, *Sunan al-Tirmīzī*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1980.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Abū Zahrāh, Muḥammad, *Ahwāl al-Syakhsiyah*, Kairo : Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

- _____, Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo : Dār al-Fikr al ‘Arabi, t.t.
- Alimah, Siti, “Kewajiban Orang Tua Muslim terhadap Anak Non Muslim dan Sebaliknya Menurut Hukum Islam,” skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1988.
- Anis, M., “Anak Dalam Perspektif al-Qur’an (Kajian dari Segi Pendidikan)”, *al-Jamiah*, No. 54, Th. 1994.
- Arifin, Jauhar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencaabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Barry, Zakariya Ahmad al-, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, alih bahasa Chadjah Nasution, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Darajat, Zakiyah dkk., *Ilmu Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Farkhan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeliharaan Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,” skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1998.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Bina Cipta, 1997.
- Hanizar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua (Studi Kasus di Panti Jompo Hanna),” skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002.
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sābiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 jilid, Beirut : Dār al-Kutub al Arabi, 1973.
- Shiddieqy, T.M Hasbi Al-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990

Soleh, Dariono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Yang Menjadi Pedagang Asongan Di Kotamadya Yogyakarta)" skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Suyuṭi, Imām al-, *al-Asybah wa al-Nazāiru fī al-Furū'i*, Beirūt : Dār al-Fikr, 1995.

Thalib, Muhammad., *40 Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak*, Bandung : Irsyad Baitus Salam, t.t.

_____, Muhammad. *40 Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, t.t.

D. Kelompok Lain-lain

Basyir, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Tititan Ilahi Press, 1994.

Buseri, Kamrani, *Pendidikan Keluarga Dalam Islam*, Yogyakarta : Bina Usaha, 1990.

Daliyo, J.B. dkk., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Prenhallindo, 2001.

Daradjad, Zakariah, *Pembinaan Remaja*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1988.

Gokkel, Mr.H.R.W. dan Mr.N. Van Derwal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, alih bahasa Adi Winata, Jakarta : PT. Intermasa, 1977.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai U.U Perkawinan Nomor : 1-1974*, cet. ke-1, Jakarta : Tintamas, 1986.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Menghadapi Suami*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1997.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang : UMM Press, 2004.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

- Lagulung, Hasan, *Manusia Dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi, Fisafat Dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 1995.
- Miharso, Mantep, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mulano, Matias Gelar Imam Radjo, *Pembahasan Hukum ; Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Munir, A. dan Darsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Jakarta : Rieneka Cipta, 1992.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, cet. ke-2, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 147.
- Purwodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1984.
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Jakarta : Mizan, 1996.
- Salim, Peter dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (ed.), Jakarta: English Press Modern, 1991.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1993.
- Thayib, Anshari, *Keluarga Muslim*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1984.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemah
			BAB I
1	15	27	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
2	15	28	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
3	16	29	Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang.
4	16	30	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
5	17	34	Bahaya itu harus dihilangkan.
6	17	35	Menolak bahaya didahulukan daripada menarik kemanfaatan.
			BAB II
7	23	2	Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya.
8	23	3	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.

9	23	5	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
10	24	6	Tidak ada anak kecuali ia dilahirkan dalam keadaan suci (fitriah) maka kedua orang tuanyalah yang akan membuat dia Yahudi, Nasrani dan Majusi.
11	24	7	Hak anak atas orang tuanya ialah membaguskan nama dan akhlaknya, mengajarkan kitab, renang dan memanah, memberi rizqi yang baik (halal), menikahkan bila telah mampu.
12	25	8	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
13	26	10	Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.
14	26	12	Dan (janganlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.
15	27	13	Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang.
16	27	14	Katakanlah Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang.

17	27	16	Siapa yang paling berhak saya pergauli dengan baik? Jawab Nabi : "Ibumu" kemudian siapa lagi? Jawab Nabi : "Ibumu" kemudian siapa lagi? Jawab Nabi : " Ibumu" lalu siapa lagi? Nabi menjawab : "Ayahmu".
18	30	23	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf .
19	31	24	Seorang wanita berkata : "Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya anak ku ini, perutku baginya adalah tempat merebah dan kamarku baginya adalah tempat berteduh, dan susuku baginya adalah obat haus, ayahnya telah mentala'qu dan ingin merebut anak dariku" Rasul menjawab : "Kamu lebih berhak atas anak itu selama kamu tidak menikah (dengan laki-laki lain).
20	32	26	Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".
21	33	27	Suruhlah anakmu shalat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka kalau meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, pisahkanlah tempat tidur mereka.
22	34	29	Semakin sempurna iman seseorang ialah semakin baik (mulia) akhlaknya.
23	35	30	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
24	35	31	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka

			khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
25	36	32	Hak anak atas orang tuanya ialah membaguskan nama dan akhlaknya, mengajarkan kitab, renang dan memanah, memberi rizqi yang baik (halal), menikahkan bila telah mampu.
26	37	34	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf.
27	38	37	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
28	38	39	Ambillah sekedar untuk dirimu dan anak-anakmu dengan wajar.
29	40	42	Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua.
30	40	43	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tua.
31	41	47	Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik ...
32	48	42	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

33	42	49	Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
34	43	50	Ketika kami bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seseorang dari bani Salamah kepada Nabi kemudian berkata : Wahai Rasulullah apakah setelah meninggalnya orang tua saya tetap berbakti kepada mereka ? Iya, yakni dengan berdoa dan meminta ampun untuk orang tua, memenuhi segala pesan dan janji-janji orang tua, memuliakan teman-teman orang tua dan bersilaturahmi kepada orang yang mempunyai hubungan dengan orang tua.
35	43	51	Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mu'min pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)".
36	44	52	Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan".
37	44	54	Apabila manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali 3 macam : sadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendo'akan dirinya.
38	45	55	Sesungguhnya sebaik-baiknya berbakti kepada orang tua adalah dengan bersilaturahmi seorang laki-laki kepada keluarga bapaknya setelah menolong dan sesungguhnya ayahnya adalah teman Umar.
40	46	56	Dan barang siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian (nya)
41	51	66	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang

			<p>disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.</p>
42	51	67	<p>Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan seorang laki-laki kikir. Ia tidak memberiku dan anakku belanja yang cukup sehingga aku mengambil dari padanya dengan tidak setahunya, "lalu Rasulullah bersabda: "Ambillah apa yang kamu cukupi darimu dan anakmu dengan cara yang wajar".</p>
<p>BAB IV</p>			
43	79	3	<p>Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.</p>
44	79	4	<p>Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.</p>
45	80	5	<p>Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu): di sisi Allah-lah pahala yang besar.</p>
46	82	10	<p>Tidak ada anak kecuali ia dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah) maka kedua orang tuanyalah yang akan membuat dia Yahudi, Nasrani dan Majusi.</p>
47	82	11	<p>Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.</p>
48	84	14	<p>Suruhlah anakmu shalat ketika berumur 7 tahun</p>

			dan pukullah mereka kalau meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, pisahkanlah tempat tidur mereka.
49	87	20	Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang.
50	89	22	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
51	90	23	Menolak bahaya didahulukan daripada menarik kemanfaatan.
52	96	35	Keridaan Tuhan berada dalam keridaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada dalam kemurkaan orang tua.
53	96	36	Maukah kalian aku terangkan tentang dosa yang paling besar ? Para sahabat menjawab : tentu ya Rasulallah, lalu Rasulallah bersabda : dosa yang paling besar tersebut ialah syirik kepada Allah, mendurhakai kedua orang tua, berkata dusta serta sumpah palsu.
54	97	37	Bahaya itu harus dihilangkan
55	98	38	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Mughiroh bin Bardzibah al Bukhari dengan nasab "al-Ju'fi", sedangkan Bukhari merupakan nisbat wilayah tempat Beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at, 13 Syawal 194 H/ 21 Juli 810 M. Wafat pada malam Sabtu tanggal 30 Ramadhan 256 H/ 31 Agustus 870 M. Sejak umur 10 tahun Beliau telah belajar hadis pada ad Dhakili. Dalam usia 16 tahun telah hafal hadis-hadis yang terdapat dalam kitab karangan Ibnu Mubaraq dan karangan Waki' al Jarrah. Gurunya dalam bidang hadis lebih dari 1000 orang, di antaranya: Ahmad bin Hambal, Abu Asim al-Nabi, Abu Mansur, dan Ahmad bin Iskab. Kemudian Beliau mempunyai murid yang terkenal di antaranya: Imam Muslim, Imam al-Tirmidzi, Abu Salih, dan Al-Hafiz Abu Bakar bin Abu Dawud bin Sulaiman.

Beliau menghafal 300.000 hadis dari 600.000 yang didapat dalam perjalanannya mempelajari hadis. Di antara karangannya: *al-Jāmi' as Ṣāḥih*, *Tārikh al-Kabir*, *Tārikh al-Sagīr*, *Tarikh al-Ausat*, *Tafsīr al Musnad al Kabir*, *Kitāb alllal*, *Kitāb al-Du'afa*, *Kitāb al-Kuna*.

Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Abu Husein Muslim Hallaj al-Qusairi al-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 202 H dan Wafat pada tahun 261 H. Beliau seorang ulama ahli hadis terkemuka setelah Imam Bukhari, yang keduanya terkenal dengan julukan *Syaikhani*. Karya beliau adalah "Sahih Muslim" yang merupakan rujukan kitab hadis rujukan utama dalam kehujjahan hadis setelah "Sahih Bukhari".

Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin As'ab bin Imran al azadi as-Sajastani. Beliau adalah seorang hafidz hadis yang terkenal dan masyhur pada masanya. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H/817 M. Sejak kecil beliau memperoleh ilmunya dari negerinya sendiri, sesudah dewasa beliau banyak berkunjung ke beberapa negara yaitu Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari para Imam, para Hufadz dari berbagai negara. Di antara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hambal, Yahya bin Muayyan, Abu Zakaria, Hafidz Abi Ja'far an-Nafali dan lain-lain. Murid-murid Abu Dawud yang terkenal adalah Turmudzi dan Nasa'i.

Abu Dawud juga terkenal sebagai seorang Mujtahid, di antara pendapatnya yang terkenal adalah tentang tidak bolehnya mengganti (meng-qoda) shalat yang telah ditinggalkan dengan sengaja.

Karya Abu Dawud yang terkenal adalah "*Sunan Abi Dāwud*" yang merupakan Kutubu as-Sittah yang ketiga sesudah Shahih Bukhari dan Shahih

Muslim. Beliau sampai wafatnya menetap di Basrah, dan wafat pada tahun 889 M. (10 syawal 273 H).

Imam Al-Tirmizi

Nama lengkap beliau adalah Abu 'Isa bin Muhammad Ibnu 'Isa Saurah Ibn Musa Zahar al-Salamy al-Bugy al-Turmuzi. Beliau lahir di kota Turmuz, sebuah kota kecil di pinggir utara sungai Amuduriya, sebelah utara Iran, pada bulan Dzulhijjah tahun 200 H/824 M dan beliau wafat di kota Turmuz juga pada akhir bulan Rajab tahun 279 H/892 M.

Karya al-Tirmizi yang terkenal adalah kitab *Jāmi' al-Sahih* yang dikalangan ulama modern lebih dikenal kitab *Sunan al-Tirmizi*. Kitab ini menjadi rujukan kaum Muslim seluruh dunia dalam mempelajari hadis Nabi saw.

Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah as-sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, propinsi al-Manufiah, Mesir pada tahun 1915. Beliau adalah salah satu ulama' kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh al-Sunnah*.

Meskipun Beliau datang dari keluarga penganut mazhab Syafi'i, namun As-Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi. Di antara gurunya adalah Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama' besar di al-Azhar ketika itu. Karya-karya As-Sayyid Sabiq yang terkenal adalah, *Anāsir al-Yahūdi fī Al-Qur'an al-Quwwāh fī Al-Islām*, *al-'Aqā'id al-Islāmiyyah*, *Fiqh As-Sunnah*, *Ar-Riddah* dan lain sebagainya.

Muhammad Abu Zahra

Beliau adalah ahli perbandingan mazhab abad ke-20 yang terkemuka. Abu Zahra menempuh kuliah S-1 di Universitas al-Azhar Mesir, setelah itu ia mendapat tugas belajar di bidang Hukum pada Universitas Sorbonne Prancis. Setelah meraih gelar doktor ia kembali ke Mesir dan diterima sebagai staf pengajar di almamaternya al-Azhar. Di sanalah ia merasa leluasa mengembangkan kreatifitas pemikirannya dan secara produktif menghasilkan banyak karya yang kemudian dijadikan literatur resmi untuk studi hukum Islam kontemporer. Adapun karyanya yang terkenal di antaranya adalah *al-ahwāl al-Syakhsiyyah* dan *Uṣūl al-Fiqh*.

Lampiran 3

CURICULUM VITAE

Nama : Achmad Zaki Yamami
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 9 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Jl. WR Supratman No.15 Gg. IIIa
Situbondo - Jawa Timur 68312
Nama Orang Tua
Ayah : Ahmad Sya'roni
Ibu : Nur Baiti
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Ibu : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Alamat Orang Tua : Jl. WR Supratman No.15 Gg. IIIa
Situbondo - Jawa Timur 68312

Pendidikan:

1. TK Aisyah II, Situbondo Lulus Tahun 1989
2. SDN Patokan III Situbondo Lulus Tahun 1995
3. MTs N Situbondo Lulus Tahun 1998
4. MAKN Jember Lulus Tahun 2001
5. Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Tahun 2005